



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 633/KM.1/PPPK/2023

TENTANG

IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK
ARLES PARULIAN OMPUSUNGGU, CA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Akuntan Berpraktik Arles Parulian Ompusunggu, CA telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Akuntan Berpraktik Arles Parulian Ompusunggu, CA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant") (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK ARLES PARULIAN OMPUSUNGGU, CA.
- PERTAMA : Memberikan Izin Akuntan Berpraktik kepada Arles Parulian Ompusunggu, CA dengan Registrasi Akuntan Berpraktik Nomor AB. 1045.
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); dan
4. Akuntan Berpraktik Arles Parulian Ompusunggu, CA.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2023
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA PUSAT PEMBINAAN
PROFESI KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. ERAWATI, S.H., K.N., M.T.

